



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/17/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanah Patah selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kebun Beler selama lebih kurang 3 minggu, terakhir tinggal di rumah milik keluarga Pemohon di Kelurahan Telaga Dewa selama lebih kurang 1 minggu sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu membantah setiap nasehat-nasehat dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering membohongi Pemohon;
5. Bahwa pada akhir bulan September 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon sedang berada di rumah orang tua Pemohon, lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon menanyakan dimana Termohon, orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon dan Termohon mengatakan bahwa Pemohon sudah menunggu Termohon di rumah, Pemohon mengatakan kepada orang tua Pemohon bahwa Pemohon tidak ada di rumah tetapi Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah di Telaga Dewa, tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 3 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat berpisah;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap dipersidangan dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan kembali;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Bapak Drs. H. Salim, Muslim sebagai mediator, dan untuk keperluan tersebut maka sidang ditunda selama 2 minggu.

Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah gagal untuk didamaikan, maka Majelis Hakim sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan materi perkara dan untuk itu pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan dipersidangan pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon sudah mengerti maksud Pemohon akan menceraikan Termohon dan pada dasarnya membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, namun penyebab-penyebabnya yang disampaikan Pemohon tersebut banyak yang tidak benar, dan yang pasti antara Termohon dengan Pemohon sering tidak sejalan apalagi Pemohon bekerja ditempat yang jauh sehingga jarang berkomunikasi, sejak menikah hanya sekitar sebulan yang harmonis, selebihnya sering berselisih dalam banyak hal, sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil untuk dicarikan solusinya, karena itu Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 6 bulan tanpa ada memberi nafkah untuk Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon meskipun tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan atas nafkah yang tidak diberikan selama 6 bulan berpisah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan jawaban balik/replik sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak lagi memberikan tanggapannya, dengan kata lain tidak membantahnya, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada prinsipnya menerima perceraian yang diinginkan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapannya pada pokoknya tidak sanggup untuk memenuhi sebesar yang diminta Termohon tersebut, akan tetapi Pemohon menyanggupi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 6 bulan tersebut;

Bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tidak berkeberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 188/17/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensuinan PNS, tempat kediaman [REDACTED]

dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

-

Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon;



-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai penyebabnya, namun yang jelas antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;

-
Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan dan saya rasa sudah cukup mendamaikan Pemohon dengan Termohon tersebut;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat [REDACTED]
[REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah Paman Termohon;

-
Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon;

-
Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon secara baik-baik dan diestui oleh keluarga;



-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Bumi Ayu, tempat sendiri;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon belum mendapat keturunan;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi kurang mengetahui faktor penyebabnya karena Pemohon jarang pulang kerumah, karena itu Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;

-
Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, rasanya sudah cukup saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menghadirkan pihak keluarganya dipersidangan atas nama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi merukunkan, karena sudah sulit mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon perkaranya dapat diputuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat bersatu kembali dan hidup rukun dalam rumah tangga dengan jalan saling memaafkan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan, yaitu tanggal 25 Januari 2018 dan 31 Januari 2018, namun dari laporan mediator Bapak Drs. H.Salim Muslim ternyata mediasi gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 RB.g dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1,2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah karena sejak Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu membantah setiap nasehat-nasehat dari Pemohon, serta Termohon sering membohongi Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dalam rumah tangganya, namun membantah tentang penyebab-penyebabnya yang menurut Termohon antara Termohon dengan Pemohon memang sudah tidak saling sejalan dalam banyak hal dan Pemohon bekerja ditempat yang jauh, sedangkan Pemohon tidak pernah memberi belanja/nafkah, sehingga selain sulit komunikasi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon kurang bertanggung jawab, namun demikian Termohon menerima diceraikan asalkan diberikan nafkah selama 6 bulan hingga sekarang yang belum diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapanya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 188/17/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Chairuddin Bin H. Muhammad Awal Saleh, Rusdi Bin Asmawi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut diatas telah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, meskipun tidak mengetahui secara rinci apa yang diperselisihkan tersebut, namun ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil disatukan lagi, sehingga berakibat pada berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 101 dan 105 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan pihak keluarganya yaitu saudara kandung Termohon yang [REDACTED] di persidangan yang secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, karena telah hadir langsung didepan persidangan serta memberikan keterangan dibawah sumpah, dan apa yang disampaikan tersebut ada relevansinya dengan perkara kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh saksi Termohon pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sudah mengupayakan rukun namun tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak mengakui sepenuhnya tentang penyebab-penyebab perselisihan yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, namun Termohon membenarkan dirinya sudah tidak sejalan lagi dengan Pemohon serta dapat menerima perceraian yang diinginkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah bergaul suami isteri, namun belum mendapatkan keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dan tidak bisa saling menerima satu sama lain dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa akibat sering berselisih tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun kedua belah pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4), ternyata pihak keluarga sudah tidak berhasil mencari solusi damai, dan juga Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya maksimal untuk memberikan pemecahan agar Pemohon dan Termohon bisa bersatu lagi, tetap tidak bisa merubah pendirian Pemohon dan Termohon untuk tetap berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah sulit untuk dapat melanjutkan kembali rumah tangganya yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya meski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tentang penyebabnya, namun Termohon menerima diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sehingga telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan seharusnya Pemohon dengan Termohon memahami dan mengaplikasikan hakikat dari perkawinan itu sendiri bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak rukun dapat dilihat dari sisi keadaan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak September 2017 sampai kini dan disisi lain sikap Pemohon dan Termohon di persidangan sudah menunjukkan sama-sama tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinannya, meskipun dari pihak keluarga dan orang dekat sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dan juga upaya damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi, namun Pemohon dan Termohon tidak terpengaruh lagi dengan upaya perdamaian tersebut untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa nafkah lampau selama 6 bulan yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, dan Tergugat hanya sanggup untuk memberikannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat menyatakan bisa menerima sebesar kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah saling bernegosiasi dan terakhir sudah ada kesepakatan jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan kewajiban atas nafkah lampau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- : (empat juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Musiazir. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dengan dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);